

Tantangan dan Realitas Pengelolaan PI 10%



Jakarta, 29 Juni 2026



FOKUS

Tepat sasaran,
berorientasi hasil



SINERGI

Bersinergi untuk
menciptakan nilai
yang berkelanjutan



INTEGRITAS

Menjunjung tinggi
transparansi dan
akuntabilitas



KEMAJUAN

Berinovasi untuk
pertumbuhan
masa depan



Isu Praktik Implementasi PKS PI 10%

- 1



Tidak (kurang) transparannya Operator memberikan informasi biaya dan kegiatan operasi migas yang menjadi bagian Pemegang PI 10%.
- 2



Tidak (kurang) dilibatkannya Pemegang PI 10% dalam pengambilan Keputusan strategis operasi migas oleh Operator.
- 3



Perbedaan persepsi bahwa dana hasil pengelolaan PI 10% merupakan DBH Migas dan bukan merupakan pendapatan dari kerjasama bisnis.
- 4



Kondisi kinerja keuangan operasi Migas yang merugi sehingga mengakibatkan ketidakpastian terhadap beban kewajiban di tahun berikutnya dan mempengaruhi keberlanjutan finansial dan pengelolaan risiko Perusahaan Pemegang PI 10% .
- 5



Terdapat beberapa permasalahan hukum yang terjadi akibat pelaksanaan tata Kelola yang dinilai melanggar.

Realitas Implementasi Pengelolaan PI 10% di Daerah (1)

22 Tahun sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004, belum maksimal meningkatkan peran serta Daerah (BUMD) dalam pengelolaan Kontrak Kerja Sama Migas.

01	02	03	04	05	06
					
Lemahnya Peran BUMD	Transparansi Data	Mispersepsi DBH Migas	Mispersepsi TJSL/ CSR	Kurangnya Aturan Teknis	Kinerja Keuangan WK yang Merugi
Dibatasiya peran BUMD/Anak Perusahaan Pemegang PI 10% untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan dan terlibat aktif dalam pengelolaan strategis Wilayah Kerja Migas. Skema kerjasama bergeser bukan dalam bentuk JOA namun perjanjian pengelolaan yang kurang memberikan ruang governance untuk BUMD	Sebagian K3S Operator membatasi akses Pemegang PI 10% atas informasi pengelolaan operasi Migas, pembahasan WP&B, strategi operasi migas dan termasuk melalui dibatasinya hak suara Pemegang PI 10%.	Persepsi sebagian stakeholder yang menganggap PI 10% harus untung dan seperti DBH Migas yang harus masuk ke Kas Daerah terlebih dahulu (PAD), bukan keuntungan hasil Kontrak Kerjasama bisnis, sehingga menimbulkan keraguan dalam penggunaan operasional & pengembangan bisnis oleh BUMD	Penyempitan peran Perusahaan Pemegang PI 10% seakan-akan hanya sebagai penyalur dan pelaksana dana Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL), bukan sebagai bagian dari K3S yang memiliki hak bagian produksi (<i>in kind</i>).	Belum adanya aturan teknis yang mengatur secara rinci model bisnis BUMD/ Anak Perusahaan Pemegang PI 10% yang menimbulkan perbedaan pemahaman dan implementasi yang berpotensi menjadi permasalahan hukum	Kinerja Keuangan operasi WK Migas yang merugi mengakibatkan beban kewajiban bagi Pemegang PI 10% dan mempengaruhi keberlanjutan finansial serta risiko bisnis Perusahaan Pemegang PI 10%.

Realitas Implementasi Pengelolaan PI 10% di Daerah (2)



Ketidaksesuaian Ketentuan dengan Implementasi

-2-

Lanjutan Surat
Nomor : SRT- 0272/SKKMI0000/2022/S9

- e. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf d Kontraktor tetap tidak melaksanakan kewajiban penawaran PI 10%, SKK Migas atau BPMA memberikan rekomendasi terkait perubahan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama yang akan ditetapkan oleh Menteri.
- Untuk Kontraktor yang telah menyampaikan penawaran PI 10% dan BUMD yang telah menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan untuk menerima penawaran PI 10%, berlaku ketentuan:
 - 1) Terhadap proses akses (pembukaan) data yang belum diselesaikan setelah lampaunya jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan, agar para pihak dapat menyelesaikan permasalahan akses (buka) data dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
 - 2) Terhadap proses pengalihan PI 10% (*farm in farm out*) yang belum diajukan permohonannya, agar Kontraktor menyelesaikan perjanjian pengalihan PI 10% yang dibuat dihadapan notaris beserta kelengkapan dokumen lainnya (untuk Perjanjian Operasi/JOA diselesaikan oleh para Pihak setelah disetujuinya pengalihan PI 10% oleh Menteri) dan menyampaikan permohonan pengalihan PI 10% kepada Menteri melalui SKK Migas atau BPMA dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.



Temuan Utama



Sebagian Pemegang PI 10% dalam perjanjian tidak menggunakan format **Join Operating Agreement (JOA)**, namun perjanjiannya dalam bentuk **Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan PI 10%** yang sebagian isinya mengakibatkan Pemegang PI 10% tidak memiliki kedudukan yang setara sebagai KKKS sesuai KBH.



Terdapat informasi bahwa Bagi Hasil dari operasi migas yang di terima oleh sebagian Pemegang PI 10% di **catatkan oleh Operator sebagai biaya operasi yang tidak akan di-recovery (Sunk Cost)**.



Ketidaksesuaian ini berpotensi mengurangi manfaat ekonomi daerah dan tidak sejalan dengan tujuan asli pengelolaan PI 10% untuk memperkuat peran daerah.

Survei Implementasi Perjanjian Pengelolaan PI 10%



Desain Survei



Waktu Pelaksanaan Survei

5 – 30 Mei 2026



Jenis Survei

- Survei Kuantitatif Deskriptif



Instrumen

- Google form
- Kuesioner tertutup
- Pilihan jawaban:
 - ✓ Ya
 - ✓ Tidak



Pendekatan Analisis

- Perhitungan persentase jawaban
- Identifikasi isu dominan berdasarkan proporsi jawaban responden



Ruang Lingkup

- 1 Voting Right/Hak Suara
- 2 Kewajiban Pembiayaan
- 3 Kondisi Arus Kas Negatif
- 4 Jaminan Penerimaan
- 5 Pengakhiran Kontrak
- 6 Transparansi Data



Profil Responden



16 Perusahaan Pemegang PI 10%



68,8%
Responden menggunakan
fiscal term Cost Recovery



87,5%
Responden skema pengalihan
ditanggung terlebih dahulu
oleh Operator (digendong)

Hasil Survei Implementasi Perjanjian Pengelolaan PI 10%

Hak Suara/Voting Right



POIN PENTING

- 100%** Responden menilai hak suara bagi Pemegang PI 10% merupakan aspek yang sangat penting dalam tata kelola operasi migas
- 87,5%** Responden menginginkan perlunya dilakukan perbaikan klausul tentang hak suara dalam Perjanjian Pengelolaan PI 10%
- Rendahnya tingkat keterlibatan (hanya **12,5%–18,8%**) mengindikasikan bahwa sebagian besar Pemegang PI 10% tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan strategis lainnya



***Voting right* Pemegang PI 10% sudah diatur dalam sebagian besar Perjanjian Pengelolaan PI 10% namun masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diimplementasikan.**

Hasil Survei Implementasi Perjanjian Pengelolaan PI 10%

Kondisi Arus Kas dan Jaminan Penerimaan

HASIL SURVEI



POIN PENTING

- ☒ **62,5%** Responden sedang mengalami Arus Kas Negatif
- ☒ **87,5%** Responden Menanggung kewajiban ketika terjadi arus kas negatif
- ☒ **75%** Responden yang mengalami arus kas negatif harus meng-*carry over* kewajiban ke tahun buku berikutnya.
- ☒ **56,3%** Responden menilai jaminan penerimaan tidak mencukupi kebutuhan operasional Perusahaan



Sebagian besar Pemegang PI 10% sedang menghadapi **arus kas negatif dan kewajiban beban kerugian yang di-*carry over*** ke tahun buku berikutnya, serta nilai jaminan penerimaan yang ada belum mengakomodir kebutuhan operasional.

Hasil Survei Implementasi Perjanjian Pengelolaan PI 10%

Kewajiban Pembiayaan dan Kewajiban Pasca Berakhirnya KBH



POIN PENTING

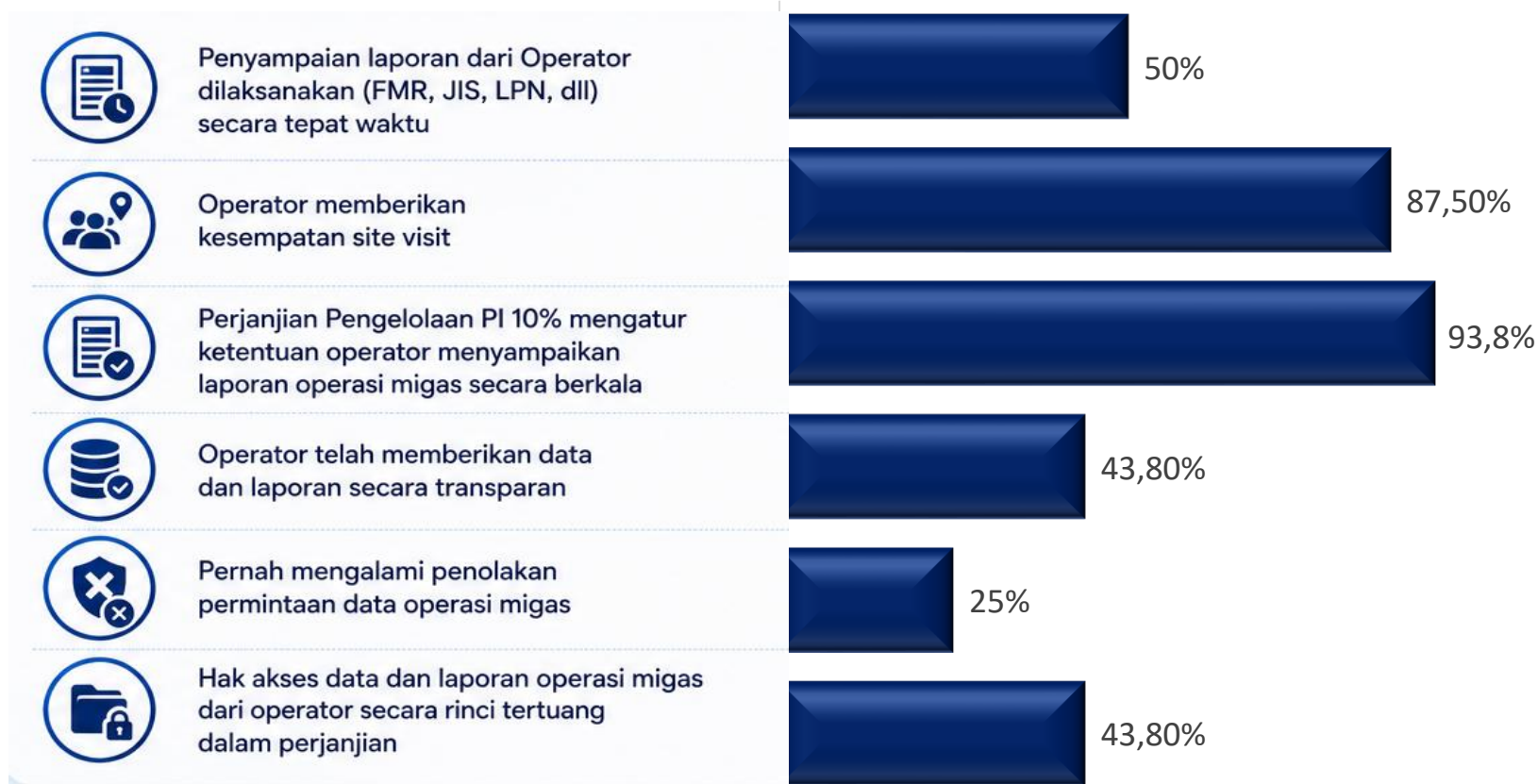
- ☒ **50%** Responden menyatakan bahwa perhitungan bagi hasil berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Menteri ESDM terkait persetujuan pengalihan PI 10%, bukan sejak tanggal efektif KBH.
- ☒ **87,5%** Responden menyatakan terdapat klausul yang mengatur partisipasi pembiayaan operasi migas berdasarkan porsi kepemilikan PI 10%.
- ☒ **75%** Responden memiliki kewajiban pembiayaan, termasuk biaya operasi, CAPEX yang belum PIS, sebagaimana KKKS pada umumnya dan terdapat potensi kewajiban penyelesaian pembiayaan setelah berakhirnya KBH yang dapat membebani keuangan BUMD/Daerah



Sebagian besar Pemegang PI 10% menanggung kewajiban pembiayaan operasi migas, termasuk CAPEX, serta harus melunasi kewajiban yang masih tersisa setelah berakhirnya KBH.

Hasil Survei Implementasi Perjanjian Pengelolaan PI 10%

Transparansi Data Operasi Migas



POIN PENTING



93,8% Responden menyatakan bahwa Perjanjian Pengelolaan PI 10% telah mengatur ketentuan agar operator menyampaikan laporan operasi migas secara berkala.



87,5% Responden menyatakan bahwa Operator memberikan kesempatan *site visit*.



43,8% Responden menyatakan bahwa Operator telah memberikan data dan laporan secara rinci dan transparan, sehingga lebih dari setengah responden menyatakan bahwa Operator belum memberikan data dan laporan secara rinci dan transparan



Perjanjian Pengelolaan PI 10% telah mengatur kewajiban penyampaian laporan operasi migas, namun dalam pelaksanaannya sebagian besar Pemegang PI 10% menyatakan Operator belum transparan dalam menyampaikan data.

Tata Kelola



Perlu dilakukan sosialisasi bahwa pengelolaan PI 10% merupakan kegiatan bisnis yang memiliki risiko dan tata kelola seperti bisnis pada umumnya



100%



Dana PI 10% merupakan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) daerah

0%



Diperlukan aturan turunan yang khusus mengatur lebih rinci atas *financial treatment* pada pengelolaan PI 10%



81,30%



Regulasi pengelolaan PI 10% yang berlaku saat ini telah memberikan kepastian hukum bagi Pengurus Perusahaan Pemegang PI 10%



18,80%



POIN PENTING



100% Responden menyatakan bahwa **diperlukan sosialisasi untuk** meningkatkan pemahaman bahwa pengelolaan PI 10% merupakan kegiatan bisnis yang memiliki risiko dan memerlukan tata kelola sebagaimana praktik bisnis pada umumnya.



81,3% Responden menyatakan bahwa **diperlukan regulasi turunan yang lebih khusus dan rinci sebagai pedoman dalam *financial treatment* PI 10%.**



18,8% Responden yang menilai regulasi yang berlaku saat ini telah memberikan kepastian hukum bagi pengurus Perusahaan Pemegang PI 10%, sehingga **lebih dari 80% responden menilai regulasi yang ada belum memberikan kepastian hukum.**



Pengelolaan PI 10% dipandang memerlukan tata kelola yang lebih kuat, sementara regulasi yang ada belum memberikan kepastian hukum yang memadai.

Kesimpulan Survei Implementasi Perjanjian Pengelolaan PI 10%



1

Hak suara/Voting Right. Perjanjian Pengelolaan PI 10% telah mengatur secara normatif hak suara Pemegang PI 10%, namun belum sepenuhnya diimplementasikan sebagaimana KKKS pada umumnya.



2

Arus Kas Negatif dan beban kerugian. Sebagian besar Pemegang PI 10% sedang mengalami arus kas negatif dan menanggung kewajiban beban kerugian yang di- *carry over* ke tahun buku berikutnya, meskipun nilai jaminan penerimaan disebutkan dalam Perjanjian Pengelolaan PI 10%, namun yang ada belum mengakomodir kebutuhan operasional Perusahaan Pemegang PI 10%.



3

Kewajiban Pembiayaan Operasi Migas. Sebagian besar Pemegang PI 10% menanggung kewajiban pembiayaan operasi migas, termasuk CAPEX, serta harus melunasi kewajiban yang masih tersisa setelah berakhirnya KBH sebagaimana KKKS pada umumnya.



4

Keterbatasan regulasi atau aturan lanjutan. Regulasi yang ada saat ini hanya mengakomodir dan mengatur prosedur penawaran dan pengalihan PI 10% saja, namun belum ada regulasi yang mengatur proses berjalannya bisnis hingga pengakhiran kontrak.



5

Transparansi Data. Meskipun Perjanjian Pengelolaan PI 10% telah mengatur kewajiban penyampaian data dan laporan, dalam pelaksanaannya sebagian besar Pemegang PI 10% menyatakan Operator belum transparan dalam menyampaikan data.



6

Kepastian Hukum dan Kebutuhan Sosialisasi. Sebagian besar Pemegang PI 10% menyatakan regulasi yang berlaku saat ini belum memberikan kepastian hukum bagi Pengurus Perusahaan Pemegang PI 10%, dan perlu untuk dilakukan sosialisasi terkait tata kelola dan risiko bisnis pada pengelolaan PI 10%.

TERIMA KASIH

“

Bersama,
kita satukan langkah,
kita kuatkan **sinergi**,
kita wujudkan **tujuan**.

Bersama, kita mencapai **tujuan**.

”



BERSAMA
Kita lebih kuat



SINERGI
Kita ciptakan nilai



TUJUAN
Kita wujudkan masa depan